

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural

Siti Hidayah^{a,1*}, Aris Setyo Nugroho^{b,2}

^a Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur No.5, Jurug, Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57772, Indonesia

^b Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur No.5, Jurug, Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57772, Indonesia

¹ sitihidayah24111997@gmail.com; ² arissetyonugroho.law@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Mei 2025

Direvisi: 15 Juni 2025

Disetujui: 10 Juli 2025

Tersedia Daring: 30 Agustus 2025

Kata Kunci:

Amnesti

Abolisi

Korupsi

Keadilan Prosedural

ABSTRAK

Fenomena pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada tahun 2025 menimbulkan perdebatan publik yang serius, khususnya mengenai potensi politisasi instrumen hukum tersebut. Penulis disini membahas praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada analisis keadilan prosedural dan proporsionalitas hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemberi pertimbangan sebelum pemberian amnesti dan abolisi berpotensi menggeser fungsi prerogatif Presiden menjadi instrumen serta sarana negosiasi politik. Kondisi ini dapat berdampak melemahkan prinsip keadilan, menghilangkan efek jera, dan merusak konsistensi hukum. Oleh karena itu, mekanisme pengajuan dan pemberian amnesti dan abolisi perlu direformulasi agar sejalan dengan prinsip keadilan proporsional serta menjamin kepastian hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Amnesty

Abolition

Corruption

Procedural Justice

The phenomenon of granting amnesty to Hasto Kristiyanto and abolition to Tom Lembong in 2025 has raised serious public debate, especially regarding the potential politicization of these legal instruments. Writer discusses the practice of granting amnesties and abolitions in corruption crimes in Indonesia, with a focus on analyzing procedural justice and legal proportionality. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results of the study show that the involvement of the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) in the consideration of amnesty and abolition has the potential to shift the President's prerogative function into a negotiation and political instrument. This condition can weaken the principle of justice, eliminate the deterrent effect, and damage legal consistency. Therefore, the amnesty and abolition mechanism needs to be reformulation to be in line with the principle of proportional justice and ensure legal certainty.

©2025, Siti Hidayah, Aris Setyo Nugroho
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang. Korupsi merupakan bentuk *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena masuk dalam domain *Hostis Humanis Generis* atau musuh seluruh umat manusia, terlebih lagi korban dari tindak pidana korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya tindak pidana korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi terganggu (Artidjo Alkostar: 2013). Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Dalam upaya memberantas korupsi, negara memiliki berbagai instrumen hukum, mulai dari pencegahan hingga penindakan melalui proses peradilan.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga mengenal konsep amnesti dan abolisi sebagai bentuk pengampunan yang dapat diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana. Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Namun, penggunaan kedua instrumen ini dalam konteks tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan dan perdebatan yang kompleks.

Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi menciptakan dilema antara kepentingan politik, penegakan hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Contoh kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah pemberian Amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan Abolisi kepada Tom Lembong yang keduanya merupakan terdakwa tindak pidana korupsi yang kasusnya masih berjalan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui usulan Presiden **Prabowo Subianto** terkait pemberian amnesti kepada **Hasto Kristiyanto**, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atas dugaan suap dan perintangan penyidikan, serta pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, **Tom Lembong** Pada tanggal **31 Juli 2025** (ICJR: 2025). Sebagaimana diketahui Tom Lembong didakwa atas dugaan korupsi pembukaan izin impor gula selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kedua kasus tersebut kemudian memantik banyak diskusi baik dalam diskusi ilmiah maupun diskusi non-ilmiah mengenai urgensi dan bagaimana kedua kasus tersebut mencerminkan keadilan prosedural di dalam masyarakat. Karena kedua kasus tersebut masih berjalan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijde*). Sehingga dengan pemberian amnesti dan abolisi tersebut, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan harus dihentikan.

2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang diperoleh melalui study kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan secara kualitatif menitikberatkan pada konsistensi antara norma hukum positif, prinsip keadilan, dan kebutuhan Masyarakat (Marzuki: 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia didasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 14 ayat (2), yakni “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Definisi Amnesti adalah penghapusan akibat hukum pidana terhadap sekelompok orang atau golongan tertentu yang melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti bersifat kolektif dan biasanya diberikan untuk kepentingan politik, misalnya dalam rangka rekonsiliasi nasional. Amnesti merupakan tindakan hukum yang menghapuskan semua akibat hukum pidana terhadap sekelompok orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, sehingga mereka diperlakukan seolah-olah tidak pernah melakukan tindak pidana (Hamzah: 2008)”. Sedangkan Abolisi adalah penghapusan/ penghentian proses hukum pidana terhadap seorang atau beberapa orang tertentu yang sedang menghadapi perkara pidana. Abolisi bersifat individual dan menghentikan proses peradilan pidana sebelum ada putusan pengadilan. Abolisi merupakan tindakan Presiden yang menghentikan proses peradilan pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan (Jimly Asshiddiqie: 2010).

Ketentuan konstitusional Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan Presiden meminta pertimbangan DPR sebelum memberikan Amnesti dan Abolisi berpotensi membatasi keleluasaan Presiden dalam mengambil keputusan yang objektif. Padahal, pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Permasalahan dapat muncul ketika terjadi pertentangan kepentingan politik antara Presiden dan DPR, meskipun secara formal DPR hanya memberikan pertimbangan. Situasi ini diperparah oleh karakteristik sistem presidensial Indonesia yang tidak konvensional, di mana parlemen menganut sistem multipartai. Dalam kondisi tertentu, kekuatan oposisi di

parlemen dapat jauh lebih besar dibandingkan dengan pendukung Presiden. Ketidakseimbangan kekuatan politik tersebut akan menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit dan memaksanya untuk berkompromi, terutama dalam pemberian amnesti dan abolisi yang membutuhkan pertimbangan DPR. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Ketentuan konstitusional dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan Presiden meminta pertimbangan DPR sebelum memberikan Amnesti dan Abolisi tidak hanya berpotensi membatasi hak prerogatif Presiden, tetapi juga membuka celah bagi berbagai penyalahgunaan yang dapat merusak sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa "kewenangan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan hak prerogatif kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat (Jimly Asshiddiqie: 2009)," namun keterlibatan DPR dalam proses ini justru dapat mengubah sifat prerogatif tersebut menjadi instrumen politik yang sarat kepentingan.

Salah satu akibat paling berbahaya adalah transformasi amnesti dan abolisi menjadi instrumen politik yang dapat disalahgunakan untuk membebaskan terpidana korupsi bukan atas dasar pertimbangan keadilan, melainkan kepentingan politik pragmatis. Dalam dinamika politik Indonesia yang sarat dengan tawar-menawar kepentingan, mekanisme ini dapat dengan mudah menjadi "komoditas politik" di mana DPR dapat "menjual" pertimbangannya kepada Presiden dengan imbalan dukungan terhadap agenda-agenda politik tertentu, atau sebaliknya, Presiden dapat menggunakan kewenangan ini sebagai alat untuk membeli loyalitas politik dari fraksi-fraksi di DPR. Kondisi ini sejalan dengan peringatan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa "hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, tetapi harus mengabdikan pada keadilan dan kemanusiaan (Rahardjo: 2009)". Situasi ini semakin diperparah oleh karakteristik sistem presidensial Indonesia yang tidak konvensional dengan parlemen multipartai, di mana keseimbangan kekuatan politik seringkali berubah-ubah dan dapat menciptakan situasi di mana terpidana korupsi dengan dukungan politik yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan amnesti atau abolisi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki koneksi politik.

Hal ini tidak hanya menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan merusak prinsip *equality before the law*, tetapi juga secara signifikan melemahkan efek jera bagi para calon koruptor yang menyadari adanya "jalan belakang" untuk menghindari konsekuensi hukum melalui manuver politik. Sebagaimana ditekankan oleh Romli Atmasasmita bahwa "pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum tanpa

pandang bulu (Atmasasmita: 2010)", maka politisasi amnesti dan abolisi justru bertentangan dengan semangat tersebut. Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, menguatnya persepsi bahwa hukum dapat "dibeli" atau "dinegosiasikan", dan pada akhirnya dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, sehingga diperlukan reformasi mendasar terhadap mekanisme pemberian amnesti dan abolisi agar tidak menjadi celah legalisasi impunitas bagi para koruptor dan dapat memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat.

Contoh penerapan amnesti dan abolisi yang menjadi perhatian publik yakni kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, kekhawatiran tentang politisasi amnesti dan abolisi dalam konteks korupsi menjadi sangat relevan dan menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat disalahgunakan sebagai instrumen politik praktis. Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula akhirnya mendapat abolisi melalui usulan Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR pada Juli 2025, sementara Hasto Kristiyanto yang divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku juga mendapat amnesti.² Kedua kasus ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan di mana terpidana korupsi seperti Tom Lembong yang bahkan oleh hakim disebut tidak menikmati hasil korupsi tetap divonis bersalah, namun kemudian dengan mudah mendapat pembebasan melalui jalur politik. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam sistem peradilan dan memberikan sinyal berbahaya bahwa hukuman korupsi dapat "dibatalkan" melalui manuver politik.

Situasi ini semakin memperkuat argumen bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan pertimbangan DPR dapat menjadi celah bagi politisasi keadilan, di mana keputusan pemberian amnesti dan abolisi lebih didasarkan pada kalkulasi politik daripada pertimbangan keadilan substantif. Kasus Hasto yang melibatkan suap terhadap Komisioner KPU dan perintangan penyidikan⁴ serta kasus Tom Lembong yang merugikan negara hingga Rp. 515 miliar seharusnya menjadi contoh penegakan hukum yang tegas, namun justru berakhir dengan pembebasan melalui jalur politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa "amnesti dan abolisi harus diberikan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, bukan kepentingan politik semata,"⁶ maka kedua kasus ini justru menunjukkan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa mekanisme amnesti dan abolisi telah berubah fungsi dari instrumen keadilan restoratif menjadi alat untuk menghindari konsekuensi hukum bagi elit politik, sehingga menguatnya persepsi bahwa sistem hukum Indonesia masih dapat

"dinegosiasikan" dan menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum antara rakyat biasa dan elit politik. Kondisi ini sejalan dengan kritik Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa "pemberian amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi dapat merusak upaya pemberantasan korupsi dan menghilangkan efek jera (Susanti: 2018)".

Terlebih lagi fenomena tersebut dapat ditinjau dalam perspektif keadilan proporsional. Keadilan proporsional menghendaki keseimbangan antara hak negara, hak masyarakat, dan hak individu pelaku. Jika abolisi atau amnesti diberikan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas, maka hak masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan akan terlanggar. Dalam kerangka ini, pemberian abolisi dan amnesti bagi koruptor hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat: (1) ada kepentingan nasional yang lebih besar, (2) ada jaminan pengembalian kerugian negara, dan (3) tidak meniadakan tanggung jawab moral pelaku (Muladi dan Priyatno: 2010).

Konsep keadilan proporsional memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam analisis pemberian amnesti dan abolisi, terutama ketika dihubungkan dengan kasus-kasus korupsi seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Keadilan proporsional menuntut bahwa pemberian amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan dengan keputusan pembebasan yang diberikan. Pelanggaran Keadilan Proporsional dalam Kasus Korupsi. Dalam perspektif keadilan proporsional, pemberian abolisi kepada Tom Lembong yang kasusnya merugikan negara hingga Rp515 miliar dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang terlibat suap serta perintangan penyidikan menunjukkan ketidakseimbangan yang mendasar. Keadilan proporsional mengharuskan bahwa semakin besar kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, semakin berat pula konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls bahwa "keadilan menuntut proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi," maka pemberian amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar justru melanggar prinsip proporsionalitas ini.

Distorsi proporsionalitas melalui politisasi keterlibatan DPR dalam pemberian pertimbangan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 berpotensi mendistorsi keadilan proporsional karena keputusan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan objektif mengenai tingkat kesalahan dan kerugian, melainkan pada kalkulasi politik. Hal ini menciptakan situasi di mana terpidana dengan koneksi politik yang kuat dapat memperoleh "diskon hukuman" yang tidak proporsional dengan kesalahannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa "keadilan harus diukur dari proporsionalitas antara

perbuatan dan akibat hukumnya, bukan dari kekuatan politik pelakunya (Rahardjo: 2009)", maka politisasi amnesti dan abolisi justru merusak esensi keadilan proporsional tersebut. Ketimpangan Proporsional antara Elite dan Rakyat Biasa Keadilan proporsional juga menuntut konsistensi dalam penerapan hukum, di mana individu dengan tingkat kesalahan yang sama harus menerima perlakuan hukum yang proporsional pula. Namun, mekanisme amnesti dan abolisi yang terpolitisasi menciptakan ketimpangan proporsional yang mencolok antara elit politik dan rakyat biasa.

Sementara rakyat biasa yang melakukan kejahatan dengan kerugian yang relatif kecil harus menjalani hukuman penuh, elit politik dengan kasus korupsi bernilai ratusan miliar dapat dengan mudah memperoleh pembebasan melalui jalur politik. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa "keadilan distributif harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kasus-kasus yang sama." Implikasi terhadap efek jera dan pencegahan dari perspektif keadilan proporsional, pemberian amnesti dan abolisi yang tidak mempertimbangkan proporsionalitas kesalahan juga merusak fungsi hukum sebagai alat pencegahan. Keadilan proporsional tidak hanya melihat keseimbangan antara kesalahan dan sanksi dalam konteks retributif, tetapi juga mempertimbangkan efek deterjen yang proporsional. Efektivitas hukuman terletak pada proporsionalitasnya dengan kejahatan, bukan pada beratnya semata, maka pemberian amnesti dan abolisi yang mudah kepada koruptor justru menghilangkan efek jera yang proporsional dan dapat mendorong terjadinya korupsi lebih lanjut. Hal ini menciptakan spiral ketidakadilan di mana ketiadaan sanksi yang proporsional justru mengundang pelanggaran hukum yang lebih besar, sehingga diperlukan reformasi mendasar terhadap mekanisme amnesti dan abolisi agar dapat mengembalikan prinsip keadilan proporsional dalam sistem peradilan Indonesia.

4. Kesimpulan

Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus tindak pidana korupsi, meskipun merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, berpotensi dipolitisasi akibat keterlibatan DPR dalam proses pertimbangan. Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong memperlihatkan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan proporsional karena lebih menonjolkan kepentingan politik daripada kepastian hukum dan efek jera. Situasi ini merusak konsistensi hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta menimbulkan ketidakadilan antara elit politik dan masyarakat biasa. Mekanisme pemberian amnesti dan abolisi perlu direformulasi agar lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip keadilan proporsional. Pemberian pengampunan terhadap koruptor hanya

dapat dipertimbangkan jika terdapat kepentingan nasional yang lebih besar, disertai jaminan pengembalian kerugian negara, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. DPR seharusnya menekankan evaluasi substantif ketimbang politis, sementara pemerintah wajib menjamin bahwa proses tersebut terbuka bagi pengawasan publik sehingga legitimasi keputusan tetap terjaga.

5. Daftar Pustaka

- Artidjo Alkostar, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime”, Makalah pada Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013.
- Bivitri Susanti, *Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018).
- Hamzah. A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Institute for Criminal Justice Reform, “ICJR Pertanyakan Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong: Reformasi Hukum yang Justru Harus Jadi Prioritas”, <https://icjr.or.id/pertanyakan-amnesti-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-tom-lembong-reformasi-hukum-yang-justru-harus-jadi-prioritas/>
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Muladi dan Priyatno, D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Alumni 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).